



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0811 - C/IX/2023/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN PESERTA KONFERENSI NASIONAL HUKUM ACARA PERDATA VI DAN
CALL PAPER**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata VI dan *Call Paper*, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Peserta untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peserta dalam Kegiatan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata VI dan *Call Paper*, yang dilaksanakan pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 13 September 2023
Pukul : 15.00 – 19.40 WIB
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 September 2023

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIP. 2207565

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

sebagai **PEMAKALAH** dalam

KONFERENSI NASIONAL DAN CALL FOR PAPER HUKUM ACARA PERDATA VI

" SUATU KENISCAAYAAN: SEGERA DIUNDANGKANNYA RUU HUKUM ACARA PERDATA DALAM RANGKA MENGHADAPI TANTANGAN PENEKAKAN HUKUM DI ERA GLOBALISASI YANG SEMAKIN BERKEMBANG"

Terselenggara atas kerjasama antara **Adhaper (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata)** bekerjasama dengan **Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang**

Hotel Grasia Semarang, 12-14 September 2023



Ketua
Dr. Pujiono, SH., M.H.

Panitia Pelaksana
Sekjend Adhaper
ADHAPER
ASOSIASI DOSEN HUKUM
ACARA PERDATA
Dr. M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn



Dekan FH-Unnes
Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H.

Mengetahui
Ketua Adhaper
ADHAPER
ASOSIASI DOSEN HUKUM
ACARA PERDATA
Prof. Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.

<https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSehNhSwYTT16kozMIOA7ydm>

Akibat Pambat... File-Sharing (25) WhatsApp Dispute Resolution Pr... Bloomsbury Collectio... Open Knowledge



Pendaftaran ADHAPER V ygl - 2023

Your response has been recorded.

[Edit your response](#)

This form was created inside of Universitas Brawijaya. [Report Abuse](#)

Google Forms






HUKUM ACARA PE

"SUATU KENISCAAYAAN: SEGERA DIUNDANGKA
MENGHADAPI TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

12-14
September
2023



KONFERENSI NASIONAL DAN CALL-FOR PAPER HUKUM ACARA PERDATA VI

"SUATU KENISCAAYAAN: SEGERA DIUNDANGKANNY RUU HUKUM ACARA PERDATA DALAM RANGKA MENGHADAPI TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI ERA GLOBALISASI YANG SEMAKIN BERKEMBANG"



PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN GANTI RUGI COMPLIMENT NIGHT DITINJAU DARI TEORI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Oleh

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Latar Belakang

- Ketika telah terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.
- Salah satu contoh kasus terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha mengenai keikutsertaan sebagai member Borobudur premier club. Seperti yang telah disepakati bahwa pihak pelaku usaha berhak untuk mendapatkan sejumlah pembayaran dan berkewajiban untuk memberikan fasilitas member seperti member jasa penginapan, spa, gym dan lain-lain sesuai yang telah disepakati. Disisi lain pihak konsumen yang telah membayar sejumlah uang sebagai member namun belum mendapatkan salah satu haknya yaitu compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel.

Latar Belakang

- Jika dilihat dari kasus yang sedang diteliti Pihak konsumen sudah beberapa kali meminta haknya namun belum dapat dipenuhi karena berbagai alasan yang disampaikan oleh pihak pelaku usaha. Selanjutnya seperti apa pelaksanaan itikad baik dan seperti apa penyelesaian terhadap ganti rugi yang dialami oleh pihak konsumen yang telah membayar sebagai member namun belum mendapatkan haknya.
- Ada beberapa contoh ganti rugi dalam beberapa kasus yang telah diteliti antara lain seperti Penelitian yang dilakukan Kadek Tia Yulastari dkk, di Kabupaten Buleleng pelaku usaha jasa laundry memberikan ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen jasa laundry tanggung jawab terhadap kerugian konsumen pelaku usaha hanya memberikan ganti kerugian setengah dari harga barang sedangkan upaya yang ditempuh konsumen melalui cara damai dengan negosiasi antara pelaku usaha dengan konsumen.

Latar Belakang

- Penelitian lainnya yang dilakukan Andi Ahmad dkk, di kota Balikpapan pelaku usaha mengembalikan uang kembalian dengan permen, Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.

Rumusan Masalah

- Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen ganti rugi hak compliment night di tinjau dari teori economic analysis of law?

Metode Penelitian

- Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. kasus pada penelitian ini focus mengenai Rolas Budiman Sitinjak selaku pihak konsumen yang telah membayar uang iuran sebagai member namun yang bersangkutan belum mendapatkan haknya compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan

DATA PENELITIAN

- Pada riset ini menggunakan undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Acara Perdata, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 378/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 182/PDT/2021/PT.DKI., menjadi bahan yang penting

Diskusi dan Pembahasan

- Sebelum kita membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa konsumen ganti rugi hak compliment night di tinjau dari teori economic analysis of law, kita perlu mengetahui apa itu konsumen?. Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consumer/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Apabila kita melihat Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait menuntut hak dalam kasus ini pihak konsumen yang telah membayar iuran dan telah menjadi member belum mendapatkan haknya yaitu fasilitas member seperti member jasa penginapan, spa, gym dan lain-lain sesuai yang telah disepakati. Disisi lain pihak konsumen belum mendapatkan salah satu haknya yaitu compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti Pasal 4 angka 3 UUPK hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, pada kasus yang sedang diteliti pihak konsumen belum mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur
- Apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti Pasal 4 angka 4 UUPK, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, pada kasus ini pihak konsumen belum sepenuhnya didengar pendapatnya seperti keluhan sudah beberapa kali menyampaikan namun belum dapat dipenuhi haknya oleh pihak pelaku usaha.
- Yang patut diperhitungkan dengan baik adalah terkait bunyi Pasal 4 angka 8 UUPK, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, mengenai ganti rugi itu perlu ada kesepakatan atau perlu di perhitungkan dengan baik. Apabila mengacu pada pasal tersebut maka pada kasus ini ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku usaha belum sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Namun perlu di perhatikan bahwa ganti kerugian yang di minta oleh pihak konsumen juga sebaiknya tidak melebihi dari harga yang semestinya. Karena pada kasus ini pihak konsumen meminta ganti rugi hak compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur ada dua, yang pertama ganti rugi materil sebesar Rp. 202.288.000,- (dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan kedua pihak konsumen juga meminta ganti rugi immateril kepada pihak pelaku usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan yang ketiga ada uang keterlambatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari apabila pihak pelaku usaha telat untuk memenuhi ganti kerugian materil dan immateril.
- jadi ganti kerugian yang diajukan oleh pihak konsumen tersebut terlalu banyak, sehingga perlu ada ukuran mengenai besaran ganti kerugian yang sesuai dengan keadilan para pihak jadi tidak memberatkan pelaku usaha.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Dalam hal ini perlunya itikad baik semua pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama, itikad baik adalah niat dari salah satu pihak untuk tidak merugikan pihak lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kita ketahui bersama bahwa itikad baik itu merupakan salah satu asas. Kedudukan asas hukum adalah pondasi norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian dasar bagi eksistensi dari suatu norma hukum.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Bila penyelesaian ganti rugi konsumen dikaitkan dengan teori Economics Analysis of Law maka ada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai alternatif pilihan- pilihan rasional yang digunakan untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran utilitarianism yang mengutamakan asas manfaat, yang dikembangkan oleh filosof Jeremy Bentham (1748-1832) dan filosof John Stuart Mill (1806-1873). Pendekatan EAL secara sederhana juga mendasarkan pada pertimbangan ekonomi (economic approach) yang didasarkan pada tiga nilai dasar, yaitu: keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Dalam pandangan Richard Posner, EAL dikonstruksikan sebagai economic conception of justice, yang pada prinsipnya bertujuan supaya analisis ekonomi terhadap hukum dapat mewujudkan kepentingan umum yang sebanyak - banyaknya (maximizing overall social utility).

KESIMPULAN

- Ganti rugi terhadap konsumen memang telah diatur dalam Pasal 4 angka 8 UUPK namun pada kasus yang diteliti tuntutan ganti rugi dari pihak konsumen Karena pada kasus ini pihak konsumen meminta ganti rugi hak compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur ada dua, yang pertama ganti rugi materil sebesar Rp. 202.288.000,- (dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan kedua pihak konsumen juga meminta ganti rugi immateril kepada pihak pelaku usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan yang ketiga ada uang keterlambatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari apabila pihak pelaku usaha telat untuk memenuhi ganti kerugian materil dan immateril. jadi ganti kerugian yang diajukan oleh pihak konsumen tersebut terlalu banyak, sehingga perlu ada ukuran mengenai besaran ganti kerugian yang sesuai dengan keadilan para pihak jadi tidak memberatkan pelaku usaha.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

- Berdasarkan uraian mengenai EAL, menurut penelitian ini, EAL memiliki tiga karakteristik yaitu: pertama, EAL mencoba menyinegikan hukum dan ekonomi yang mana hukum memiliki karakter kepastian hukum sedangkan ekonomi memiliki orientasi pada kemanfaatan. Oleh karena itu, EAL menekankan supaya hukum dan ekonomi dapat mewujudkan kepastian hukum yang bermanfaat serta menjamin kemanfaatan yang berkepastian hukum.
- Kedua, EAL mencoba melihat hukum dalam dimensi luas yang berkarakter interdisipliner. Hal ini berarti, suatu produk hukum tidak hanya memiliki dimensi internal pada suatu sistem hukum, tetapi juga menjawab/tahukan aspek lain yang menjadi substansi pengaturan hukum. Jika dikaitkan dengan relasi hukum dan ekonomi, maka EAL mencoba mengintegrasikan nilai efektivitas dan efisiensi dalam substansi kebijakan hukum. Aturan hukum yang baik dalam perspektif EAL juga wajib memperhatikan nilai efektivitas dan efisiensi.
- Ketiga, EAL secara sederhana melihat hukum dan ekonomi sebagai tiga aspek yang saling berkait seperti keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Hal ini menegaskan jika salah satu aspek di atas tidak terpenuhi makahukum tidak optimal dan maksimal karena menegasikan salah satu aspek yang ada.

KESIMPULAN

- Penyelesaian ganti rugi konsumen dikaitkan dengan teori Economics Analysis of Law maka ada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai alternatif pilihan- pilihan rasional yang digunakan untuk menganalisa persoalan hukum. Pendekatan EAL secara sederhana juga mendasarkan pada pertimbangan ekonomi (economic approach) yang didasarkan pada tiga nilai dasar yaitu: keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Dalam pandangan Richard Posner, EAL dikonstruksikan sebagai economic conception of justice, yang pada prinsipnya bertujuan supaya analisis ekonomi terhadap hukum dapat mewujudkan kepentingan umum yang sebanyak - banyaknya (maximizing overall social utility). Dengan harapan dapat menyelesaikan dengan win win solution. Seorang hakim dituntut secara aktif dan terus menerus mengikuti dan menelusuri hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, sumber-sumber hukum, doktrin, yurisprudensi, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama pada saat memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim harus mampu menafsirkan, berlogika serta argumentasi hukum agar putusannya berpijak pada nilai keadilan, nilai manfaat dan nilai kepastian hukum sehingga wibawa hukum akan tercermin dalam putusannya tersebut.



TERIMA KASIH

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN GANTI RUGI *COMPLIMENT NIGHT*
DITINJAU DARI TEORI *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.
sri.wahyuni@dsn.ubharajaya.ac.id
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Ketika terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha mengenai keikutsertaan sebagai member maka dari kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Seperti yang telah disepakati bahwa pihak pelaku usaha berhak untuk mendapatkan sejumlah pembayaran dan berkewajiban untuk memberikan fasilitas member seperti member jasa penginapan, spa, gym dan lain-lain sesuai yang telah disepakati. Disisi lain pihak konsumen telah membayar sejumlah uang sebagai member namun belum mendapatkan salah satu haknya yaitu compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel. Pihak konsumen sudah beberapa kali meminta haknya namun belum dapat dipenuhi. timbul pertanyaan bagaimana penyelesaian sengketa mengenai ganti rugi hak compliment night konsumen di tinjau dari teori economic analysis of law? Kasus ini diselesaikan melalui jalur pengadilan. Metode penelitian pada riset ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan teori *Economic Analysis of Law*. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa ganti rugi terhadap hak konsumen di tinjau dari teori *economic analysis of law*.

Kata kunci : Penyelesaian sengketa konsumen, ganti rugi, *compliment night*

LATAR BELAKANG

Kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maksudnya dibuat secara sah mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang artinya ketika telah terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Salah satu contoh kasus terjadi kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha mengenai keikutsertaan sebagai member Borobudur premier club. Seperti yang telah disepakati bahwa pihak pelaku usaha berhak untuk mendapatkan sejumlah pembayaran dan berkewajiban untuk memberikan fasilitas member seperti member jasa penginapan, spa, gym dan lain-lain sesuai yang telah disepakati. Disisi lain pihak konsumen yang telah membayar sejumlah uang sebagai member namun belum mendapatkan salah satu haknya yaitu compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel. Kesepakatan yang telah dibuat bersama tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jika dilihat dari kasus yang sedang diteliti Pihak konsumen sudah beberapa kali meminta haknya namun belum dapat dipenuhi karena berbagai alasan yang disampaikan oleh pihak pelaku usaha. Selanjutnya seperti apa pelaksanaan itikad baik dan seperti apa penyelesaian terhadap ganti rugi yang dialami oleh pihak konsumen yang telah membayar sebagai member namun belum mendapatkan haknya.

Ada beberapa contoh ganti rugi dalam beberapa kasus yang telah diteliti antara lain seperti Penelitian yang dilakukan Kadek Tia Yuliasari dkk, di Kabupaten Buleleng pelaku usaha jasa laundry memberikan ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen jasa laundry tanggung jawab terhadap kerugian konsumen pelaku usaha hanya memberikan ganti kerugian setengah dari harga barang sedangkan upaya yang ditempuh konsumen melalui cara damai dengan negosiasi antara pelaku usaha dengan konsumen¹(Yuliasari, Adnyani, and Sudiarmaka 2018). Penelitian lainnya yang dilakukan Andi Ahmad dkk, di kota Balikpapan pelaku usaha mengembalikan uang kembalian dengan

¹ Yuliasari, Kadek Tia, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ketut Sudiarmaka. 2018. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1(3):228-38

permen, Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam².(Ahmad, Ariyano, and Suriati 2022)

Dari pemaparan yang disampaikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian sengketa konsumen ganti rugi hak compliment night di tinjau dari teori economic analysis of law?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Menurut Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, metode penelitian hukum normatif dengan objek kajian penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku.³(Saifullah 2018) Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. kasus pada penelitian ini focus mengenai Rolas Budiman Sitingjak selaku pihak konsumen yang telah membayar uang iuran sebagai member namun yang bersangkutan belum mendapatkan haknya compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkraacht. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, maka fokus penelitian ini didasarkan pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian.⁴(Susanti and Efendi 2014) Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan, dalam riset ini menggunakan undang-

² Ahmad, Andi, Dwi Ariyano, and Mawar Suriati. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* 4(1):819-38

³ Saifullah. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*. Bandung: PT.Refika Aditama

⁴ Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika

undang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Acara Perdata, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 378/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 182/PDT/2021/PT.DKI., menjadi bahan yang penting.⁵(Muhjad and Nuswardani 2012)

DEFINISI KONSUMEN

Sebelum kita membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa konsumen ganti rugi hak compliment night di tinjau dari teori economic analysis of law, kita perlu mengetahui apa itu konsumen?. Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau konsumen/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian umum konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁶(Rosmawati 2018) Philip Kotler mendefinisikan konsumen⁷(Ad-Ins 2021) sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar biaya untuk suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, definisi pelanggan tidak jauh dari aktivitas konsumsi itu sendiri.⁸(Kotler and Armstrong 2012) Menurut Inosentius Samsul, konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara lain, misalnya melalui pemberian, hadiah, dan undangan. Sedangkan menurut Darus Badrul Zaman, konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.⁹(Muthiah 2018)

Berdasarkan hal di atas, perlindungan konsumen adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen meliputi berbagai aspek, termasuk informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau layanan, harga yang wajar, kualitas produk atau layanan yang memenuhi standar, dan perlindungan dari produk yang tidak aman atau tidak berfungsi dengan baik. Perlindungan konsumen juga

⁵ Muhjad, M. Hadi., and Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing

⁶ Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. 1st ed. Depok: Prenada Media Group

⁷ Ad-Ins. 2021. "The Definition of a Consumer." Retrieved March 30, 2023 (<https://www.ad-ins.com/the-definition-of-a-consumer/>)

⁸ Kotler, Phillip, and Gary Armstrong. 2012. *Principles of Marketing*. 14th ed. New Jersey: Pearson Education

⁹ Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

memberikan kepastian dan kepercayaan kepada konsumen untuk melakukan transaksi dengan aman dan terhindar dari praktik bisnis yang merugikan. Di sisi lain, perusahaan juga harus memahami hak-hak dan kebutuhan konsumen serta memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan aman dan memenuhi standar kualitas yang tepat. Hal ini akan membantu perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen dan mencapai keberhasilan jangka panjang dalam bisnis.

Di Indonesia, tujuan perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Apabila kita melihat Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait menuntut hak dalam kasus ini pihak konsumen yang telah membayar iuran dan telah menjadi member belum mendapatkan haknya yaitu fasilitas member seperti member jasa penginapan, spa, gym dan lain-lain sesuai yang telah disepakati. Disisi lain pihak konsumen belum mendapatkan salah satu haknya yaitu complimentary night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur.

Hak-hak konsumen itu apa saja? Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

KASUS COMPLIMENT NIGHT

Apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti Pasal 4 angka 3 hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, pada kasus yang sedang diteliti pihak konsumen belum mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur terkait tuntutan pihak konsumen terkait telah menjadi member belum mendapatkan haknya yaitu fasilitas member seperti member jasa penginapan, spa, gym dan lain-lain sesuai yang telah disepakati. Padahal sudah semestinya pihak pelaku usaha perlu menginformasikan secara benar, jelas dan jujur kepada pihak konsumen yang belum mendapatkan salah satu haknya yaitu compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti Pasal 4 angka 4, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, pada kasus ini pihak konsumen belum sepenuhnya didengar pendapatnya seperti keluhan sudah beberapa kali menyampaikan namun belum dapat dipenuhi haknya oleh pihak pelaku usaha.

Yang patut diperhitungkan dengan baik adalah terkait bunyi Pasal 4 angka 8 hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, mengenai ganti rugi itu perlu ada kesepakatan atau perlu di perhitungkan dengan baik. Apabila mengacu pada pasal tersebut maka pada kasus ini ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku usaha belum sesuai dengan apa yang telah dijanjikan.

Namun perlu di perhatikan bahwa ganti kerugian yang di minta oleh pihak konsumen juga sebaiknya tidak melebihi dari harga yang semestinya. Karena pada kasus ini pihak konsumen meminta ganti rugi hak compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur ada dua, yang pertama ganti rugi materil sebesar Rp. 202.288.000,- (dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan kedua pihak konsumen juga meminta ganti rugi immateril kepada pihak pelaku usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan

yang ketiga ada uang keterlambatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari apabila pihak pelaku usaha telat untuk memenuhi ganti kerugian materil dan immateril. jadi ganti kerugian yang diajukan oleh pihak konsumen tersebut terlalu banyak, sehingga perlu ada ukuran mengenai besaran ganti kerugian yang sesuai dengan keadilan para pihak jadi tidak memberatkan pelaku usaha.

Dalam hal ini perlunya itikad baik semua pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati bersama, itikad baik adalah niat dari salah satu pihak untuk tidak merugikan pihak lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kita ketahui bersama bahwa itikad baik itu merupakan salah satu asas. Kedudukan asas hukum adalah pondasi norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian dasar bagi eksistensi dari suatu norma hukum.

Bahkan beberapa ahli mengemukakan makna Asas hukum merupakan jantung atau hatinya norma hukum (peraturan hukum). Menurut GW Paton³³ hal ini didasari oleh 2 alasan yaitu:¹⁰(Suprapti and Tarigan 2021)

1. Asas hukum merupakan “landasan” yang terluas bagi terbentuknya suatu norma hukum. Sehingga setiap norma hukum pada gilirannya dapat dikembalikan pada asas hukum- asas hukum tersebut.
2. Asas hukum merupakan “alasan” bagi timbulnya suatu norma hukum atau merupakan “ratio legis” norma hukum. Hendak terus melahirkan norma hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan menciptakan norma hukum, tetapi tetap eksis dan akan terus menciptakan norma hukum norma hukum baru.

Asas iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu :¹¹(Arifin 2020)

1. Iktikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma- norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Iktikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, iktikadbaik ini bisa diartikan dengan kejujuran.

¹⁰ Suprapti, Endang, and Arihta Esther Tarigan. 2021. “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8(1):147–58. doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19377

¹¹ Arifin, Miftah. 2020. “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ius Constituendum* 5(1):66. doi: 10.26623/jic.v5i1.2218

Iktikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Iktikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara.

Pada kasus ini penyelesaian sengketa konsumen meminta ganti rugi hak compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur. Kita perlu mengetahui apa itu pengertian sengketa konsumen? Sengketa konsumen didefinisikan sebagai perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dimana konsumen menuntut ganti rugi karena kerusakan, pencemaran, dan/atau karena mengkonsumsi produk yang dijual oleh pelaku usaha.¹²(Wahidi, Musataklima, and Jannani 2023)

Terkait ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kerugian yang diderita konsumen sendiri diatur oleh Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa ganti kerugian waib diberikan atas tindakannya hingga kelalaiannya atas hal yang dibawah pengawasannya. Kedua pasal tersebut sejatinya merupakan dasar Upaya perwujudan perlindungan terhadap konsumen. Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen sejatinya telah diatur di Peraturan Perundang- Undangan, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹³ (Maliki and Fitriyah 2023).

Pada kasus yang diteliti tuntutan ganti rugi dari pihak konsumen Karena pada kasus ini pihak konsumen meminta ganti rugi hak compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur ada dua, yang pertama ganti rugi materil sebesar Rp. 202.288.000,- (dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan kedua pihak konsumen juga meminta ganti rugi immateril kepada pihak pelaku usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan yang ketiga ada uang keterlambatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari apabila pihak pelaku usaha telat untuk memenuhi ganti kerugian materil dan

¹² Wahidi, Ahmad, and Nur Jannani. 2023. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23(1): 87–100

¹³ Maliki, Achmad Ichsan, and Mas Anienda Tien Fitriyah. 2023. "Perlindungan Konsumen Berupa Ganti Kerugian Sebagai Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Taman Wisata." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13(1): 8–16

immateril. jadi ganti kerugian yang diajukan oleh pihak konsumen tersebut terlalu banyak, sehingga perlu ada ukuran mengenai besaran ganti kerugian yang sesuai dengan keadilan para pihak jadi tidak memberatkan pelaku usaha.

Bila penyelesaian ganti rugi konsumen dikaitkan dengan teori Economics Analysis of Law maka ada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai alternatif pilihan- pilihan rasional yang digunakan untuk menganalisa persoalan hukum.' Teori tersebut berasal dari aliran utilitarianism yang mengutamakan asas manfaat, yang dikembangkan oleh filosof Jeremy Bentham (1748-1832) dan filosof John Stuart Mill (1806-1873). Pendekatan EAL secara sederhana juga mendasarkan pada pertimbangan ekonomi (economic approach) yang didasarkan pada tiga nilai dasar, yaitu: keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Dalam pandangan Richard Posner, EAL dikonstruksikan sebagai economic conception of justice, yang pada prinsipnya bertujuan supaya analisis ekonomi terhadap hukum dapat mewujudkan kepentingan umum yang sebanyak - banyaknya (maximizing overall social utility). Berdasarkan uraian mengenai EAL, menurut penelitian ini, EAL memiliki tiga karakteristik yaitu: pertama, EAL mencoba menyinergikan hukum dan ekonomi yang mana hukum memiliki karakter kepastian hukum sedangkan ekonomi memiliki orientasi pada kemanfaatan. Oleh karena itu, EAL menekankan supaya hukum dan ekonomi dapat mewujudkan kepastian hukum yang bermanfaat serta menjamin kemanfaatan yang berkepastian hukum.

Kedua, EAL mencoba melihat hukum dalam dimensi luas yang berkarakter interdisipliner. Hal ini berarti, suatu produk hukum tidak hanya memiliki dimensi internal pada suatu sistem hukum, tetapi juga mengejawentahkan aspek lain yang menjadi substansi pengaturan hukum. Jika dikaitkan dengan relasi hukum dan ekonomi, maka EAL mencoba mengintegrasikan nilai efektivitas dan efisiensi dalam substansi kebijakan hukum. Aturan hukum yang baik dalam perspektif EAL juga wajib memerhatikan nilai efektivitas dan efisiensi.

Ketiga, EAL secara sederhana melihat hukum dan ekononi sebagai tiga aspek yang saling berkait seperti keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Hal ini menegaskan jika salah satu aspek di atas tidak terpenuhi makahukum tidak optimal dan maksimal karena menegasikan salah satu aspek yang ada. Jika mengacu pada ketentuan sanksi administrasi terkait dengan bisnis digital, maka mengacu pada gagasan EAL, seyogyanya sanksi administratif dalam bisnis digital juga mengacu pada nilai-nilai dalam gagasan EAL yang meliputi keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi

(efficiency) yang bertujuan mewujudkan kepentingan umum yang sebanyak-banyaknya.¹⁴ (Kurniawan 2014). Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa jikalau mencari hukumnya, terlebih dahulu carilah arti sebuah kata dalam undang-undang karena undang-undang bersifat autentik, berbentuk tertulis, dan menjamin kepastian hukum.¹⁵(Asikin 2020)

Mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen dari ketiga unsur tersebut, unsur negara, pelaku usaha, dan konsumen belum memiliki sinergitas peran yang baik sehingga masih muncul pelanggaran dan celah hukum dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen belum terselenggara dengan baik. Padahal undang-undang perlindungan konsumen jelas menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Arti perlindungan konsumen bisa dikaitkan dengan hukum yang melindungi konsumen. Sebagai konsumen yang dilindungi, konsumen menjadi objek perlindungan untuk pengimplementasian peraturan perundang-undangan. Peran yang berikutnya adalah sebagai konsumen yang melindungi, dimana konsumen memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen karena peraturan dapat berjalan efektif apabila terdapat peran dari masyarakat dalam bekerjanya hukum.

Mengenai penyelesaian sengketa konsumen terkait ganti rugi selain dapat dilakukan melalui BPSK jalur non litigasi dapat pula diselesaikan melalui litigasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA No.2/2015) kemudian di perbaharui dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA) dengan harapan jika terjadi sengketa dengan penyelesaian melalui jalur litigasi membutuhkan proses yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.¹⁶ Namun pada kasus ini konsumen menyelesaikan melalui gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jakarta.

Seorang hakim dituntut secara aktif dan terus menerus mengikuti dan menelusuri hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, sumber-sumber hukum, doktrin, yurisprudensi, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama pada saat memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim harus mampu menafsirkan, berlogika serta argumentasi hukum agar putusannya berpijak

¹⁴ Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, Lourenco De Deus, and Mau Lulo. 2023. "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Jurnal Ius Constituendum* 8(1): 115–31

¹⁵ Asikin, Zainal. 2020. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Andi

¹⁶ Poesoko, Herowati. 2023. *Perkembangan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Justitia

pada nilai keadilan, nilai manfaat dan nilai kepastian hukum sehingga wibawa hukum akan tercermin dalam putusannya tersebut.¹⁷ Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh hakim di persidangan adalah mengkonstatasi peristiwa konkret, mengkualifikasi peristiwa konkret, yang berarti menetapkan peristiwa hukumnya dan peristiwa konkret dan mengkonstitusi atau memberi hukum atau hukumannya yang pada dasarnya semua itu tidak ubahnya dengan kegiatan seorang sarjana hukum yang bekerja dibidang hukum, terutama hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, suatu kasus atau konflik yang harus dicarikan hukumnya dan dipecahkan atau diselesaikan.(Mertokusumo 2014) Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks yang pada dasarnya dimulai sejak jawab-jawab sampai dijatuhkan putusan. Jadi momentum dimulainya penemuan hukum setelah peristiwa konkret dibuktikan kemudian harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.

PENUTUP

Ganti rugi terhadap konsumen memang telah diatur dalam Pasal 4 angka 8 UUPK namun pada kasus yang diteliti tuntutan ganti rugi pada kasus ini pihak konsumen meminta ganti rugi hak compliment night (penginapan) untuk dua malam di Hotel Borobudur ada dua, yang pertama ganti rugi materil sebesar Rp. 202.288.000,- (dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan kedua pihak konsumen juga meminta ganti rugi immateril kepada pihak pelaku usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan yang ketiga ada uang keterlambatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hari apabila pihak pelaku usaha telat untuk memenuhi ganti kerugian materil dan immateril. jadi ganti kerugian yang diajukan oleh pihak konsumen tersebut terlalu banyak, sehingga perlu ada ukuran mengenai besaran ganti kerugian yang sesuai dengan keadilan para pihak jadi tidak memberatkan pelaku usaha.

Penyelesaian ganti rugi konsumen dikaitkan dengan teori Economics Analysis of Law maka ada penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai alternatif pilihan- pilihan rasional yang digunakan untuk menganalisa persoalan hukum.' Pendekatan EAL secara sederhana juga mendasarkan pada pertimbangan ekonomi (economic approach) yang didasarkan pada tiga nilai dasar, yaitu: keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi

¹⁷ Poesoko, Herowati. 2015. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 1(2): 215-37

(efficiency). Dalam pandangan Richard Posner, EAL dikonstruksikan sebagai economic conception of justice, yang pada prinsipnya bertujuan supaya analisis ekonomi terhadap hukum dapat mewujudkan kepentingan umum yang sebanyak - banyaknya (maximizing overall social utility). Dengan harapan dapat menyelesaikan konsumen dengan win win solution. Seorang hakim dituntut secara aktif dan terus menerus mengikuti dan menelusuri hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum, sumber-sumber hukum, doktrin, yurisprudensi, nilai-nilai hukum yang berlaku, terutama pada saat memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim harus mampu menafsirkan, berlogika serta argumentasi hukum agar putusannya berpijak pada nilai keadilan, nilai manfaat dan nilai kepastian hukum sehingga wibawa hukum akan tercermin dalam putusannya tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Ad-Ins. 2021. "The Definition of a Consumer." Retrieved March 30, 2023 (<https://www.ad-ins.com/the-definition-of-a-consumer/>).
- Ahmad, Andi, Dwi Ariyano, and Mawar Suriati. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema* 4(1):819–38.
- Arifin, Miftah. 2020. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5(1):66. doi: 10.26623/jic.v5i1.2218.
- Asikin, Zainal. 2020. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Andi.
- Kotler, Phillip, and Gary Armstrong. 2012. *Principles of Marketing*. 14th ed. New Jersey: Pearson Education.
- Kurniawan, Kurniawan. 2014. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44(2):269. doi: 10.21143/jhp.vol44.no2.23.
- Maliki, Achmad Ichsan, and Mas Anienda Tien Fitriyah. 2023. "Perlindungan Konsumen Berupa Ganti Kerugian Sebagai Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Taman Wisata." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13(1):8–16.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Muhjad, M. Hadi., and Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. 1st ed. Depok: Prenada Media Group.
- Saifullah. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma Dan Pemikiran Tokoh Di Indonesia)*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Suprapti, Endang, and Arihta Esther Tarigan. 2021. "Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8(1):147–58. doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19377.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahidi, Ahmad, Musataklima, and Nur Jannani. 2023. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23(1):87–100.
- Yulastari, Kadek Tia, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ketut Sudiatmaka. 2018. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1(3):228–38.